

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MUGIM DISTRIK METEMANI KABUPATEN SORONG SELATAN

METUSALA SAREFE

MASJE PANGKEY

ALDEN LALOMA

Abstrak

Banyaknya keluhan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa oleh kepala desa bersama aparatnya mulai dari tahap perencanaan program pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak dilaksanakan secara transparan demikian juga dengan pengelolaan keuangan dana desa seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak dibagikan secara merata kepada masyarakat masih terjadi timbang pilih padahal sesuai petunjuk pemerintah. Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Mugim Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan

Penelitian Ini Didesain Sebagai Suatu Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu prosesi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian kualitatif penelitian berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa untuk peningkatan sarana dan prasarana di Desa Mugim Distrik Metemani dinilai belum maksimal, hal ini dikarenakan masih ditemukannya masalah-masalah dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Peneliti juga akan mengungkapkan bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Desa Mugim.

Kata Kunci : Efektivitas; Pengelolaan; Dana Desa

Abstract:

The number of complaints from the community regarding the management of village funds by the village head and his officials starting from the planning stage of the implementation program, administration, reporting and accountability is not implemented transparently as well as the financial management of village funds such as the provision of direct cash assistance (BLT) which is not distributed evenly to the community. Weigh to choose even though it is according to government instructions. Based on these problems, this study aims to determine how the management of village funds in Mugim Village, Metemani District, South Sorong Regency This Research Is Designed As A Qualitative Research. This study aims to develop or build a procession or explain the meaning behind reality. In qualitative research, research is based on reality or events that take place in the field. The results showed that the management of village funds to improve facilities and infrastructure in Mugim Village, Metemani District was not optimal, this was because problems were still found in the planning, organizing, implementing and monitoring processes. Researchers will also reveal how the form of community interaction in managing village funds in order to improve existing facilities and infrastructure in Mugim Village.

Keywords: Effectiveness; Management; Village Fund

PENDAHULUAN

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “Desa yang Mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan se efisien dan dan se efektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto, 2012:41).

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Diawali dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan kini direvisi lagi menjadi Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan pemberian otonomi seluas – luasnya kepada daerah diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategi globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah lain dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk

mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing – masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan demokrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat.

Pemerataan pembangunan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan serta diimbangi dengan pembangunan berkelanjutan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan nasional. Pada dasarnya desa merupakan satuan pemerintahan yang paling rendah berada dibawah pemerintahan kabupaten / kota dengan status berbeda. Dimana desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum / adat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usulnya dengan memiliki wilayah berdasarkan batas - batas tertentu. Dengan keadaan seperti itu, maka tujuan pembangunan nasional hendaknya dilaksanakan dalam rangka memperkuat struktur pemerintahan yang ada di desa dan menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu desa yang sebagai penyalur aspirasi antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peranan yang strategis. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan desa yang mandiri. Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa bersumber dari dana pusat daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang besarnya kurang lebih 10% (sepuluh persen).

Pada Tahun 2018 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua desa. Selanjutnya alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui berapa jumlah desa yang tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.

Program dana desa memiliki sasaran sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pada khususnya yang berukim di wilayah pedesaan tak terkecuali Desa Mugin Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan yang juga mendapat bagian dalam mengelola dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dengan nilai sebesar kurang lebih satu milyar setiap tahunnya.

Pemberian dana desa oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan kepada pihak – pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut seperti kepala desa hendaknya melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, transparan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik serta mendapat dukungan dari masyarakat. Sungguh pun demikian apa yang diharapkan pemerintah untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat tidak selamanya dapat tercapai dalam hal ini dikarenakan berbagai hal yang menjadi kendala dalam pemanfaatan dana desa seperti yang penulis temukan ketika

melakukan studi pendahuluan di Desa Mugin disana penulis menerima banyak laporan atau keluhan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa oleh kepala desa bersama aparatnya mulai dari tahap perencanaan program pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban tidak dilaksanakan secara transparan demikian juga dengan pengelolaan keuangan dana desa seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak dibagikan secara merata kepada masyarakat masih terjadi timbang pilih padahal sesuai petunjuk pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 dikatakan bahwa untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 pemerintah desa dapat menggunakan dana desa dan disalurkan dalam bentuk (BLT) kepada seluruh masyarakat terkecuali Pegawai Negeri juga dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pengerjaan proyek fisik yang seharusnya melibatkan masyarakat yang ada di desa tersebut tapi kenyataannya dikerjakan oleh orang yang bukan berasal dari desa tersebut sehingga terjadi kecemburuan oleh masyarakat setempat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengelolaan

Patterson dan Plowman dalam Suprpto (2009) mendefinisikan pengelolaan (manajemen) sebagai suatu teknik, maksud dan tujuan dari sekelompok manusia tertentu yang ditetapkan, dijelaskan dan dijalankan.

Menurut Terry (2009) pengelolaan (manajemen) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: Perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sejalan dengan Terry, Oey Liang Lee dalam Suprpto (2009), mendefinisikan pengelolaan (manajemen) sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan *atas*

human international resources (terutama *human resources*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan (*Planning*), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*organizing*), adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
- c. Pelaksanaan (*actuating*), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian

Konsep Dana Desa

Program Dana desa merupakan satu diantara lain andalan pemerintah membangun desa dan mengurangi ketimpangan yang sudah berada pada jalur tepat. Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Pengelolaan Dana Desa

Secara umum pengelolaan Dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pandemi COVID-19 dan Pengelolaan Dana desa direspon oleh Pemerintah. Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pandemi Corona Virus sangat membahayakan perekonomian dan stabilitas keuangan karena protokol kesehatan yang mengharuskan jaga jarak, karantina, dan mengurangi aktivitas kehidupan yang berakibat fatal pada kehidupan dan roda perekonomian. Trilyunan rupiah amblas untuk menghadapi pandemi COVID 2020 ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Menjadi dasar hukum Permenkeu 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian kualitatif. Bogman dan Taylor (Moleong, 2006) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Moleong (2006) dengan mendasari pada definisi atau pandangan para ahli menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain - lain) secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan atau melakukan pengujian hipotesis (Arikunto, 2002). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggambarkan konsep, menghimpun fakta, akan tetapi tidak melakukan pengujian satu hipotesis.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para informan yang ditetapkan sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Collin Finn.1997)

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data (informan) adalah perangkat Desa Mugin mulai dari kepala desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, kepala – kepala dusun serta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta semua yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa Mugin. Rincian responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa Mugin 1 orang
2. Sekretaris dan perangkat desa lainnya 3 orang
3. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat 3 orang
4. BPD 1 orang

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif alami naturalistik ialah tidak terlalu

meningkatkan jumlah atau banyaknya informan atau stempel responden, tetapi yang lebih penting ialah konten, relevansi, sumber yang benar - benar dapat memberikan informasi. Oleh karena itu, teknik yang digunakan untuk menentukan sumber data informan ialah teknik proporsional sampling atau pengambilan sampel dengan tujuan tertentu (Arikunto. 2002), kegiatan penggalian informasi bergulir menggelinding atau berkembang mengikuti prinsip bola salju (snowball sampling) sehingga variasi. Kedalaman dan keterincian data atau informasi dapat diperoleh secara maksimal. Pencarian data informasi dihentikan pada saat pencapaian kejenuhan (*redumdancy*) karena data/informasi yang diberikan sudah sama atau tidak berubah.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan informan utama. Atas pertimbangan inilah maka dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut (Egon G. Guba, 1985 dalam Nasution. 2001).

1. Wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan terhadap para informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai panduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensinya hasil pendataan.
2. Studi empirik. Studi empirik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung dan data primer hasil wawancara.
3. Observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik tentang objek penelitian. Teknik

observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena yang diamati

Metode Analisis Data

Data yang dikumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman (Rohidi dan Mulyarto. 1992). Analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kukuh dari pengumpulan data dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang dimaksudkan yaitu terdiri dari: reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya kedalam suatu pola yang lebih jelas (Trompenaar Fons, 1993, dalam Rohidi 2002).
2. Penyajian Data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian. Interpretasi hasil penelitian merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta

mendeskripsikan dari hasil data dan fakta di lapangan.

Dalam hal ini, peneliti akan menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar yang telah ditetapkan sejak awal mengenai pengelolaan dana desa di Desa Mugim Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan teori manajemen yang diperkenalkan Terry (2010:9) dengan dimensi yang disingkat POAC yakni, *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan/ Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan).

Namun, dalam pelaksanaannya banyak masalah yang ditemukan peneliti yang kaitannya dengan bagaimana pengelolaan dana desa dalam untuk peningkatan sarana dan prasarana di Desa Mugim serta bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dari hasil yang diperoleh berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara langsung peneliti dengan informan penelitian di lapangan dapat diuraikan atau dibahas satu persatu sebagai berikut :

***Planning* (Perencanaan)**

Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Hasibuan, 2007:93). Pertama, dalam dimensi perencanaan ini, pihak pemerintah Desa Mugim khususnya Kasie Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun dan membuat rencana kerjanya sebenarnya sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari rencana kerja yang telah dibuat dengan baik oleh kasie pemerintah Desa Mugim dengan meneruskan program yang sebelumnya telah berjalan dengan baik lalu dilanjutkan di tahun berikutnya.

Pembuatan rencana penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masih tergantung dari seberapa kreatif dan inovatif individunya, dalam hal ini adalah pegawainya. Selain itu, mengingat

perencanaan yang dibuat oleh Kasie PM ini merupakan usulan dan keinginan dari masyarakat baik saat musyawarah formal maupun usulan langsung yang diajukan, meskipun kebanyakan usulan adalah pembangunan fisik yaitu perbaikan sarana dan prasarana maka, usulan untuk kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan, yang pada akhirnya keterampilan yang telah didapat ini tidak diterapkan dan diteruskan oleh masyarakat, sehingga banyak program tidak berjalan secara berkelanjutan.

***Organizing* (Pengorganisasian)**

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan persatuan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menyediakan alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. (Hasibuan, 2007:118).

Pihak Pemerintah Desa Mugim khususnya kasi pemberdayaan masyarakat dalam pengorganisasian sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Desa Mugim. Kelembagaan itu ada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang lebih condong hanya ke Pemberdayaan Masyarakat kegiatan fisik, seperti pembuatan drainase, pengaspalan dan pembuatan jalan setapak. Selain itu untuk pemberdayaan masyarakat non-Fisik, ada PKK desa yang mencakup beberapa kelompok yang diberdayakan, seperti Pokja (kelompok kerja) dan Kelompok Wanita Tani, lalu selain PKK juga ada Karang Taruna yang berjumlah 35 orang. Masing-masing dari kelembagaan tersebut bertanggung jawab dan berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada. Selain itu ada juga pengelompokan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Mugim.

Actuating (Pelaksanaan)

Actuating menurut Purwanto (2006: 58) Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. *actuating* merupakan bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, karena mencakup *directing* (pengarahan), dan *coordinating* (bekerja sama).

Dalam dimensi *actuating*, pihak Pemerintah Desa Mugim dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa masih tersandung dengan masalah keterlibatan masyarakat yang tergolong sangat minim partisipasinya dalam hal keterlibatan mereka dalam kegiatan fisik maupun non fisik. Contohnya seperti awalnya masyarakat semangat bahkan terkadang meminta untuk diadakannya sosialisasi atau pelatihan keterampilan, tapi giliran sudah dilaksanakan, masyarakat malah tidak memperhatikan keterampilan dan ilmu yang mereka dapat itu dengan melakukan pekerjaan atau terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mugim.

Lebih lanjut, beberapa program pelatihan keterampilan dan pembinaan yang rutin dilaksanakan tiap tahun yang diperuntukkan untuk masyarakat yang memang menjadi kelompok sasaran sayangnya memang berjalan kurang baik, hal ini dapat terlihat dari sikap demotivasi masyarakat yang tidak berminat untuk melanjutkan keterampilan yang dimiliki menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan program peningkatan taraf hidup masyarakat tidak berjalan baik.

Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang juga menginginkan tidak hanya pelatihan keterampilan, namun masyarakat juga menginginkan penyokongan berupa dana dan distribusi produk dari pihak pemerintah. Namun, penyokongan dan distribusi ini tidak semua desa dapat bantuan,

karena kurangnya dana dan adanya skala prioritas lain.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa ini juga didapat dalam temuan lain peneliti di lapangan, yakni keterbatasan dana yang cair. Berdasarkan wawancara dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterbatasan dana menjadi penyebab utama rencana-rencana kerja yang telah dibuat Kasie PM dan di rencanakan oleh masyarakat tidak dapat terealisasi dengan baik. hal ini dikarenakan dana yang cair tidak sesuai dengan permohonan anggaran.

Controlling (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. *Controlling* sendiri terdiri dari pengawasan itu sendiri, pelaporan, dan evaluasi yang dilakukan setelah selesai kegiatan. Dalam dimensi ini, pihak pemerintah dalam kegiatan pengawasan pengelolaan dana dinilai cukup baik, begitu pula dengan pelaporan kegiatan atau LPJ kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dibuat oleh Kasie PM yang sudah berjalan cukup baik, lain halnya dengan evaluasi yang seharusnya dilakukan, di Desa Mugim tidak adanya evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan aspek yang cukup penting guna perbaikan dan *improvement* dalam kegiatan mendatang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai pengelolaan dana desa untuk peningkatan sarana dan prasarana di Desa Mugim Distrik Metemani dinilai belum maksimal, hal ini dikarenakan masih ditemukannya masalah-masalah dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Peneliti juga akan mengungkapkan bagaimana bentuk

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Desa Mugim. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Dalam tahap perencanaan, dapat dikatakan sudah cukup baik karena telah melalui tahapan perencanaan yang sesuai ketentuan yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan sampai pada Musrenbang Kabupaten dan Provinsi dan pada tahapan ini masyarakat juga telah berkontribusi memberi sumbangan pemikiran melalui berbagai usulan kegiatan.
- b) Dari semua tahap fungsi manajemen yang ada, hasil penelitian dalam tahap pengorganisasian ini dinilai sudah berjalan baik, karena sudah adanya pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Desa Mugim, dan kelembagaan tersebut telah berjalan sesuai tupoksinya.
- c) Tahap pelaksanaan, pihak Pemerintah Desa Mugim memiliki permasalahan utama, yakni keterbatasan dana yang cair. Keterbatasan dana yang cair membuat program dan kegiatan khususnya fisik, tidak dapat terealisasi dengan baik. selain itu keadaan masyarakat yang demotivasi dan kurang berminat untuk melanjutkan keahlian yang dimiliki membuat program tidak berjalan efektif.
- d) Tahap terakhir adalah pengawasan. Dalam dimensi pengawasan ini, mencakup pelaporan dan evaluasi yang dilakukan. Namun dalam aspek evaluasi, tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan usai kegiatan dilaksanakan. Padahal, evaluasi berperan penting guna kegiatan mendatang agar berjalan lebih baik dari sebelumnya. Disini Pemerintah Desa Mugim hanya sebatas melakukan monitoring saja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapatlah dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Mugim guna menyempurnakan perencanaan yang telah ada saat ini, yakni :

- a. Dalam rangka membuat perencanaan, hendaknya dibarengi dengan penjelasan dan rincian yang jelas tentang seperti apa program yang akan diadakan dan manfaat langsung apa saja yang nantinya akan masyarakat peroleh.
- b. Dalam pembuatan perencanaan, sebaiknya juga dilihat terlebih dahulu ketersediaan dana tahun sebelumnya, agar keinginan masyarakat sesuai dengan dana yang ada nantinya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menjaga dan meningkatkan komunikasi antara pihak Pemerintah Desa Mugim kelembagaan masyarakat yang ada, misalnya dengan diadakannya silaturahmi sekaligus forum sharring antara pihak pemerintah desa dengan kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, bisa juga dengan adanya wisata bersama guna mempererat dan menjaga komunikasi yang baik.

3. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Dalam dimensi ini, terdapat hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Mugim guna menyempurnakan dimensi pelaksanaan yang telah ada saat ini, yakni : Diharapkan kepada pemerintah desa untuk selalu melakukan *forecasting* atau perkiraan pada saat perencanaan, sehingga dalam pelaksanaan, keinginan, keikutsertaan dan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti pada saat

pembuatan rencana tentang program yang akan dibuat, hendaknya membuat perkiraan juga tentang bagaimana respon masyarakat, minat masyarakat serta manfaat untuk masyarakat tersebut; Diharapkan juga adanya sosialisasi dari kepala desa guna memberikan dukungan dan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan dan program pemberdayaan fisik dan non-fisik yang berjalan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Diharapkan adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah serta pihak terkait seperti kelembagaan pemberdayaan masyarakat usai berakhirnya kegiatan, agar ke depannya kegiatan dapat berjalan sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta; Jakarta
- Bungin, B. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group; Jakarta
- Gibson, L. J. 2002. *Organization, Terjemahan*. Erlangga; Jakarta
- Gibson, Ivancevich, Donelly. 1996. *Organisasi, Jilid I*. Erlangga; Jakarta
- Hasibuan M. S. P. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara; Jakarta
- Manulang L, A. 2011. *Teori dan Aplikasi Manajemen: Komprehensif Integralistik*. Mitra Wacana Media; Jakarta.
- Moleong L, J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rivianto, Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. Akademia Permata; Padang
- Rohidi R dan Mulyarto, T. 2002. *Analisis Data Kualitatif*, UI – Press; Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. : Bumi Aksara; Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Bumi Aksara; Jakarta
- Syaiful Bahri, Djamarah. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta; Jakarta
- Soetrisno. 2001. *Pemberdayaan dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Philosophy Press; Yogyakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. CV. Alfabeta; Bandung
- Steers, Richard. 1984. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga Jakarta.
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama; Bandung
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama; Jakarta
- Suprpto, T. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Med Press. Yogjakarta.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. (2007). *Dasar-dasar Manajemen*. Bumi Aksara; Jakarta
- Torang, Syamsir. 2014. *Filsafat Ilmu Organisasi dan Manajemen*. Alfabeta; Bandung